

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara kelembagaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang muncul berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), ditentukan sebagai lembaga Negara *superbody*¹, sebagai sebuah lembaga *superbody*, KPK dapat dikatakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang masih sangat dipercaya oleh masyarakat dan memberikan harapan dalam memberantas korupsi yang telah terjadi disetiap lapisan bangsa ini, baik dieksekutif, legislatif, maupun yudikatif.² Dalam menjalankan tugasnya KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.³

Hambatan dan tantangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga anti rasuah yang ditakuti oleh koruptor tidak hanya sebatas pada pengurangan kewenangan, pembatasan anggaran dan sumber daya manusia, tetapi juga *head to head* antar lembaga penegak hukum sebagaimana yang terjadi dalam kasus "*cicak versus buaya*", baik pada jilid I maupun jilid II⁴, bahkan jilid III⁵ dan sampai sekarang seperti adanya perang dingin antara lembaga yang ada. Komisi Pemberantasan Korupsi yang diibaratkan cicak dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai buaya telah menimbulkan konflik kelembagaan antar penegak hukum. Berbagai gerakan sosial pun muncul dalam menyikapi masalah tersebut, seperti adanya aksi

¹Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

²Aziz Syamsudin, "Tindak Pidana Khusus", Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 15.

³<http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk> (diakses tanggal 26 Mei 2016 pukul 09:56 wib).

⁴"Todung: Cicak Vs Buaya Jilid II Bisa Lebih Dahsyat", Tempo, 24 Januari 2015

⁵"Cicak Vs Buaya Jilid III", Kompas, 24 Januari 2015

”Save KPK”, ”Save Polri”, dan terakhir ”Save Indonesia”. Termasuk keterlibatan Presiden di era Susilo Bambang Yudoyono maupun di era Jokowi sekarang yang masing-masing membentuk tim yang kemudian memberikan rekomendasi solusi.

Kasus Cicak versus Buaya tidak hanya sekedar konflik lembaga, tetapi juga ”perang” antar pimpinan kedua penegak hukum tersebut. Upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK telah memakan ”korban” paling tidak dimulai sejak era kepemimpinan Antasari Azhar. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini kini harus menjalani hukuman karena kasus pembunuhan berencana. Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi lainnya di era ini ada Bibit dan Chandra yang sempat ditahan, namun kemudian dibebaskan demi hukum. Korban selanjutnya adalah kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada era Abraham Samad. Kasus pemalsuan dokumen berupa kartu keluarga telah menjadikan Abraham Samad sebagai tersangka. Sementara Bambang Widjayanto, ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri atas kasus Pilkada disaat dia menjadi pengacara. Alhasil, sesuai undang-undang, keduanya dinonaktifkan oleh Presiden sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah salah satu yang membuat KPK menjadi lemah, sementara itu dari pihak Polri, beberapa pimpinannya yang sempat berperkara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, antara lain Djoko Sosilo dalam kasus Korlantas, dan terakhir dalam penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka setelah dia diumumkan sebagai satu-satunya calon Kapolri yang diusulkan oleh Presiden. Meskipun pada akhirnya kasus ini menjadi tidak jelas kelanjutannya setelah Praperadilan memenangkan Budi Gunawan dan penetapan tersangka oleh KPK dinilai tidak sah.⁶

⁶Makalah Dwi Haryadi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung *”Rekonstruksi Mekanisme Seleksi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Progresif dan Berintegritas”* dalam Konferensi Hukum Tata Negara II, tanggal 11-12 September 2015 di Universitas Andalas Padang Sumatera Barat.

Untuk itu Independensi kelembagaan KPK seharusnya tidak hanya diukur dari aspek pelaksanaan tugas dan wewenangnya namun jauh lebih penting dari itu adalah terkait dengan bagaimana proses mekanisme seleksi pimpinan kelembagaannya. Sebagai sebuah lembaga negara independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah satu-satunya lembaga negara independen yang seleksi pimpinannya ada ikut campur tangan dari Presiden selaku lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga legislatif.

Seleksi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu proses seleksi pimpinan lembaga negara yang paling banyak menarik perhatian. Dalam seleksi pimpinan KPK, publik secara gamblang dapat menyaksikan pertarungan dua kepentingan pihak-pihak yang pro dan kontra dalam upaya pemberantasan korupsi. Pihak yang kontra pemberantasan korupsi berupaya melakukan *infiltrasi*/penyusupan ke dalam KPK sebagai jalan untuk memperlemah kinerja KPK. Pelbagai tarik menarik kepentingan ini tidak bisa dilepaskan dari sepak-terjang KPK dalam melakukan berbagai kerja pemberantasan korupsi khususnya di sektor penindakan.⁷

Maka tiada cara lain yang dapat dilakukan untuk menjaga KPK selain memastikan sebuah seleksi yang objektif, transparan dan tanpa konflik kepentingan (*conflict of interest*). Kunci dari sebuah proses itu adalah pemilihan panitia seleksi (pansel) yang kredibel sebagai penyaring kandidat. Bahkan pada realitasnya selama ini, pansel turut andil dalam menentukan corak KPK selama empat tahun kedepan. Keberadaan DPR untuk menjadi bagian *check and balances* sering tidak bekerja. Hal ini disebabkan DPR seringkali menggunakan nalar politiknya dalam seleksi pejabat publik. Guna mendapatkan komisioner

⁷Ibid., makalah Donal Fariz, *Mendesain Ulang Model Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*, dalam Konferensi Hukum Tata Negara II, tanggal 11-12 September 2015 di Universitas Andalas Padang Sumatera Barat.

terbaik, sudah waktunya seleksi KPK di desain ulang menyangkut syarat kandidat dan mekanisme seleksi yang dikaitkan dengan peta kebutuhan organisasi KPK.⁸

Berbicara mengenai Mekanisme seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini menjadi salah satu tahapan strategis untuk dapat menjaring pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang progresif, berintegritas dan independen. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya upaya-upaya kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mencegah sejak dini konflik-konflik seperti *cicak versus buaya* yang mungkin saja terjadi untuk kesekian kalinya. Penataan ulang mekanisme seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dilakukan, dengan melakukan evaluasi terhadap mekanisme seleksi dimasa lalu, dan membandingkan dengan yang baru-baru ini, serta merencanakan dengan matang baik melalui regulasi maupun *political will* pemerintah dan dukungan yang penuh dari masyarakat, meminimalisir upaya kriminalisasi, dan membersihkan kepentingan politik dari unsur pimpinan KPK melalui pembaruan yang progresif.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok pedoman dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana proses seleksi pimpinan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana cara penguatan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ?

C. Tujuan Penelitian

⁸*Ibid.*, hlm. 1

⁹Aziz Syamsudin, *Loc. Cit.*, hlm 15

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses seleksi pimpinan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Untuk mengetahui Bagaimana cara penguatan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini selain memiliki tujuan sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, diharapkan dapat memperoleh beberapa manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan sedikit banyak dapat menjadi referensi oleh mahasiswa lainnya, dosen, masyarakat luas yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai judul penelitian ini.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama yang berkenaan dengan penguatan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menjadi KPK yang independen melalui proses pemilihan pimpinan yang baik dan bisa menjamin keindependensian lembaga KPK.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada tentang bagaimana menata ulang pemilihan pimpinan lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menciptakan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang lebih independen.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹⁰ Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan terhadap para pakar dalam bidang hukum dan ketatanegaraa. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka, metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini berupa Yuridis Normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif kualitatif, dimana penelitian ini akan memaparkan fakta-fakta dan bahan hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga independen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Sumber dan Jenis Data

¹⁰ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

¹¹ Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Matarram 2003.

a. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana dapat ditemukannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber kepustakaan.¹² Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pustaka Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan atau ditinjau pada peraturan-peraturan tertulis, diantaranya menyangkut dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹³

Data sekunder ini telah diolah meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat dan membantu didalam :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi;

¹² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 98.

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. : Jakarta hlm 30.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK);

9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTK).

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penelitian yang berupa :

1. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
2. Makalah-makalah yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti yang diperoleh dari :

a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

b. Perpustakaan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas

c. Perpustakaan Pusat Kampus Universitas Andalas Limau Manih Padang Sumatera Barat.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu :

Adapun bahan hukum tersier yaitu :



- a) Kamus-kamus Hukum
- b) Ensiklopedia umum dan Ensiklopedia hukum
- c) Kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengenai teknik dan metode pengumpulan bahan hukum penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara:

- a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan berhubungan dengan Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Lembaga Independen diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.
- b. Merangkum pendapat-pendapat pakar diantaranya Prof. Dr. Saldi Isra, SH., MPA, Prof. Dr. Jimly Ahiddiqie, SH, I Gede Pasek Suwardike yang ada dalam literatur maupun wawancara singkat secara langsung dengan mereka.
- c. Turun langsung ke lapangan hanya untuk mengambil dokumen-dokumen dari berbagai perpustakaan, seperti pustaka pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pustaka Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas yang dirasa penting dan berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul akan diolah dengan melakukan klasifikasi sesuai kategori masing-masing sehingga dapat disajikan secara

sistematis. Dalam penelitian ini teknik analisis Data yang digunakan adalah teknik kualitatif. Data yang telah dikumpulkan secara lengkap, dicek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu di proses melalui langkah-langkah umum, yaitu :

a. Transkrip data

Yaitu proses memindahkan data dari alat perekam menjadi bentuk tertulis. Data yang didapat melalui wawancara dalam bentuk rekaman akan dipindahkan menjadi bentuk tulisan.¹⁴


b. *Editing*

Data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang di peroleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung proses

pemecahan masalah yang pada dasarnya sudah dirumuskan.¹⁵

2. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. analisis kualitatif, yaitu dimana hasil penelitian baik data primer maupun data skunder akan dipelajari kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.¹⁵



¹⁴Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52

¹²*Ibid.*, hlm. 264